



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

INCE HERLINA BINTI LANTO DG. MALEWA, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 01 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Coppo Tompong, Rt 002 Rw 006, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penggugat;

Lawan

AHMAD RIZAL BIN M. SUKRI, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 22 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor DPRD Pangkep, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kantor Dprd Pangkep, Jl. Cendana, Padoang Doangan, Kec. Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90614 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung RI di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register perkara nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 23 Mei 2010, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/03/VII/2010, tertanggal 03 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat selama 14 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Ince Aira Humaira, NIK 7310045702150001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 17 Februari 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD;
 - 3.2 Ahmad Aimar Safaraz, NIK 7310041211170001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 12 November 2017, usia 6 tahun, pendidikan SD;
 - 3.3 Aishwa Yumina Athalia, NIK 7310045508210003, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Pangkajene dan Kepulauan, 15 Agustus 2021, usia 2 tahun, pendidikan belum sekolah;Ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Pkj



6.1 Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

6.2 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

7. Bahwa Penggugat telah melakukan Tes Visum sesuai dengan surat Keterangan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bonto Perak, Nomor: 179/PUSK-BP/TU/VI/2024, tertanggal 26 Juni 2024;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun belum berhasil;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa Penggugat berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Nomor : 01/DG/II/2025, tertanggal 13 Januari 2025;

11. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk berperkara secara Prodeo, Nomor : 21/KPA/SKET.HK.6/II/2025, tertanggal 20 Januari 2025;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ahmad Rizal bin M. Sukri**) terhadap Penggugat (**Ince Herlina binti Lanto Dg. Malewa**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2025;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat dan selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan mencari alamat lengkap Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pangkajene;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Pkj dicabut;
3. Menyatakan biaya perkara sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor SP DIPA-005.04.2.309068/2025 tahun 2025;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Husni, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Husni, Lc.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ujang Hanafi S, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 128.000,00

(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)